



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara....

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 715);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 932);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 7);

19. Peraturan....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Dewan....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.068.510.021.579,00 bertambah sebesar Rp. 81.290.734.345,00 sehingga menjadi Rp. 1.148.500.111.924,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 932.744.201.063,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 34.424.522.824,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 967.168.723.887,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.068.510.021.579,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 81.290.734.345,00
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.149.800.755.924,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 138.765.820.516,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 46.866.211.521,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 185.632.032.037,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 182.632.032.037,00

Sisa....

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp 151.463.754.819,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 3.348.800.824,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp 154.812.555.643,00

b. Pendapatan transfer daerah

1) Semula Rp 770.283.294.000,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 31.075.722.000,00

Jumlah pendapatan transfer

setelah perubahan Rp 801.359.016.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 10.997.152.244,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp -

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang

sah setelah perubahan Rp 10.997.152.244,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp 87.088.355.300,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 654.073.943,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp 87.742.429.243,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp 9.352.858.505,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 11.721.651.197,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp 21.074.509.702,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp 6.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (433.345.936,00)

Jumlah....

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	5.566.654.064,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	49.022.541.014,00
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(8.593.578.380,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	40.428.962.634,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	695.165.194.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp</u>	<u>28.856.822.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	724.022.016.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	75.118.100.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp</u>	<u>2.218.900.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	77.337.000.000,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	-
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	10.997.152.244,00
2) Bertambah/(Berkurang	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	10.997.152.244,00

Pasal....

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp 910.503.461.602,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>53.718.838.432,00</u>
Jumlah belanja operasional	
setelah perubahan	Rp 964.222.300.034,00
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 51.583.101.877,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>23.406.698.313,00</u>
Jumlah belanja modal	
setelah perubahan	Rp 74.989.800.190,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>-</u>
Jumlah belanja tidak terduga	
setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp 103.923.458.100,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>4.165.197.600,00</u>
Jumlah belanja transfer	
setelah perubahan	Rp 108.088.655.700,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 496.125.002.288,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>12.146.587.955,63</u>
Jumlah belanja pegawai	
setelah perubahan	Rp 508.271.590.243,63
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 369.091.839.736,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>38.859.394.614,37</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	
setelah perubahan	Rp 407.951.234.350,37
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah....	

2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	-
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp	693.409.628,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	693.409.628,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp	44.263.409.950,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	2.697.475.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	46.960.884.950,00
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp	329.800.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	15.380.862,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	345.180.862,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	6.500.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	6.500.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	20.149.572.481,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	10.687.835.259,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	30.837.407.740,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp	23.392.051.382,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	(4.513.902.000,00)
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	18.878.149.382,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	2.655.818.389,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	12.466.893.497,00

Jumlah....

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp 15.122.711.886,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 3.285.659.625,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>198.160.557,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 3.483.820.182,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp 2.100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>(1.932.289.000,00)</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp. 167.711.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp 2.500.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang	Rp <u>-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 9.644.122.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>108.935.800,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 9.753.057.800,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp 94.279.336.100,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>4.056.261.800,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 98.335.597.900,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 138.765.820.516,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp <u>46.866.211.521,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	setelah....

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-	
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	-	
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	-	
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp		
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00	

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran....

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per sekolah.

Pasal 10

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 24 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

BAKRI HAURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

